

Referensi Rumpun Tugas

- a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
- b. kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, RSUD dan Puskesmas;
- c. sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- d. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- e. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- f. komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- g. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup;
- h. pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan;
- i. perpustakaan dan kearsipan;
- j. perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan
- k. keuangan dan pendapatan;
- l. kepegawaian;
- m. kesekretariatan; dan
- n. kewilayahan.

Pasal 24 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi